

Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019–2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) Tahun kedepan yang disusun berdasarkan sistematika dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023.

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019–2023 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023.

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) ini disusun sebagai implementasi pembangunan guna lebih mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah secara terencana dan terpadu serta berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah yang telah dicanangkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Semoga dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *L*



Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196610291994031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi suatu Instansi Pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis lima tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Perubahan Rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dasar dari perubahan RPJMD .

















Perubahan RPJMD yang dilakukan, disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

- 1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 belum bisa digunakan, karena tahun 2020 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik.
 - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 5,20 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 5,13 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,02 persen pada tahun 2019. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah target RKPD NTT Tahun 2019 yang sebesar 5,87 persen.
 - Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019.
 - Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,131 juta jiwa menjadi 1,129 juta jiwa. Capaian ini melampaui target RKPD 2019, dimana angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 21 persen.
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, melampaui target RKPD 2019 yang memproyeksikan IPM sebesar 64 poin. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 63,38 tahun pada 2018 menjadi 63,85 pada tahun 2019. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019. Harapan lama sekolah meningkat dari 13,10 tahun pada 2018 menjadi 13,15 tahun pada 2019, dan rata pengeluaran per kapita per tahun meningkat dari 7,35 juta per kapita per tahun meningkat menjadi 7,56 juta per kapita per tahun.
 - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019.
 - Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar

0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan.

Rincian Data Pencapaian Kinerja Daerah diProvinsi NTT Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.1
Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA PEMBANGUNAN					KET
			CAPAIAN 2018		2019			
			INDONESIA	NTT	INDONESIA	NTT		
					CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.13	5.02	5,87	5.2	
2	Angka kemiskinan	%	9.66	21.03	9.22	20 - 21	20.62	
3	Inflasi	%	3.13	3.07	2.72	3	0.67	
4	IPM	poin	71.39	64.39	71.98	64	65.23	
5	Usia Harapan Hidup	tahun	71.20	66.38	71.34	66,37	66.85	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.17	7.30	8.34	7,35	7.55	
7	TPT		5.34	3.01	5.28	3,22	3.35	
8	Indeks Gini	poin	0.389	0.351	0.382	0,35	0.356	
NO	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA PEMBANGUNAN					KET
			CAPAIAN 2018		2019			
			INDONESIA	NTT	INDONESIA	NTT		
					CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.17	5.13	5.02	5,87	5.2	
2	Angka kemiskinan	%	9.66	21.03	9.22	20 - 21	20.62	
3	Inflasi	%	3.13	3.07	2.72	3	0.67	
4	IPM	poin	71.39	64.39	71.98	64	65.23	
5	Usia Harapan Hidup	tahun	71.20	66.38	71.34	66,37	66.85	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.17	7.30	8.34	7,35	7.55	
7	TPT		5.34	3.01	5.28	3,22	3.35	
8	Indeks Gini	poin	0.389	0.351	0.382	0,35	0.356	

- 1) Akibatnya terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antarlain : a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024, dan b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 2) Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.



Perubahan RPJMD NTT 2018-2023 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT. Format teknis RPJMD NTT 2018-2023 tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan, dan substansi yang direncanakan diarahkan untuk mendekati tujuan RPJPD NTT 2005-2025. Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19. Pembatasan tersebut telah menyebabkan target-target pembangunan pada RPJMD NTT 2018-2023 yang ditetapkan pada awalnya tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, melalui perubahan RPJMD NTT 2018-2023 ini, Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT memiliki acuan yang sama, dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong akselerasi pembangunan NTT menuju terwujudnya NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.


Dalam dinamika lingkungan strategis tersebut, dengan memanfaatkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan akibat Pandemi Covid-19, dokumen Perubahan RPJMD NTT 2018- 2023 didesain dengan pola pikir yang optimis

dengan akselerasi yang tinggi untuk menjangkau NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat .

Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1. 2 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berisi informasi tentang sumber daya, dana, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif. Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018 – 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a) Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Mempermudah pengendalian kegiatan, Monev serta pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
- c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a) Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c) Menjabarkan indikator capaian program 3 tahunan kedalam target tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang tentang perlunya Renstra, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (Tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Capaian-capaian Renstra Periode sebelumnya berdasarkan standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Periode sebelumnya, Hambatan-hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan perumusan Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESBANGPOL

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari RENSTRA Perangkat Daerah secara keseluruhan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sesuai perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas, fungsi dan peran pada pelayanan wajib yaitu Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. Jumlah linmas di tahun 2017 sebanyak 44.876 orang. Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, untuk memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sekretaris:
 - a) Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.
 - b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c) Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Idiologi & Wawasan Kebangsaan:
 - a) Kepala Sub Bidang Idiologi.
 - b) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
 - b) Kepala Sub Bidang Penanganan konflik.
5. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi.
 - a) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni & Budaya.
 - b) Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi.
6. Bidang Politik.
 - a) Kepala sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik & Pendidikan Politik.
 - b) Kepala sub Bidang Kelembagaan Partai Politik & Fasilitasi Pemilu.

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT



Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

Membantu Gubernur dalam merencanakan kegiatan operasional dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dan bidang politik.

2. Sekretaris.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.

a. Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sub bagian penyusunan program melalui pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta menyusun pelaporan kinerja Badan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan melalui urusan keuangan rutin maupun pembangunan.

c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan, serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

b. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi .

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara.

- c. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan.

4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

- a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi peningkatan kewaspadaan nasional.

- b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing .

- c. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.

Merencanakan dan melaksanakan koordinasi penanganan konflik di wilayah Provinsi NTT.

5. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

- a. Kepala Bidang.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan seni dan budaya, ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

- b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya .

Merencanakan, melaksanakan pembinaan seni dan budaya daerah.

- c. Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Merencanakan, melaksanakan kegiatan ketahanan di bidang agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

6. Kepala Bidang Politik

- a. Kepala Bidang.

Merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi pengendalian dan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik .

- b. Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan

Politik.

Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.

- c. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilu.

Merencanakan pengendalian dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 43 orang. Secara terinci kondisi aparatur pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	26
3	D3	-
4	SLTA	10
5	SLTP	1
6	SD	-
	Jumlah	43

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	2
3	III	34
4	IV	7
	Jumlah	43

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon, Fungsional dan Staf.
Sesuai Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II	1	1	-
2	Eselon III	4	2	2
3	Eselon IV	10	7	2
4	Fungsional	2	-	2
5	Staf	26	19	8
	Jumlah	43	29	14

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Honorer/P3K Sesuai Jenis Kelamin

No	Jabatan / Fungsi	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Operator Computer	2	1	1
2	Pengemudi	1	1	-
3	Cleaning Service	1	1	-
4	Keamanan	1	1	-
	Jumlah	5	4	1

2.2.2. Modal dan Asset

Modal dan asset untuk mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersaji dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Modal dan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Saran Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Buah	Baik	Ada
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik	Ada
3.	Lemari Arsip	4 Buah	Baik	Ada
4.	Lemari Kayu	6 Buah	Baik	Ada
5.	Meja Biro	9 Buah	Baik	Ada
6.	Meja Rapat	10 Buah	Baik	Ada
7.	Meja ½ Biro	32 Buah	Baik	Ada
8.	Komputer	10 Buah	Baik	Ada
9.	Mesin Absen	1 Buah	Baik	Ada
10.	Laptop	3 Unit	Baik	Ada
11.	Sound Sistem	2 Set	Baik	Ada
12.	Proyektor(Infokus)	2 Buah	Baik	Ada
13.	Silde Proyektor	1 Buah	Baik	Ada
14.	Kamera Digital	1 Unit	Baik	Ada

No	Jenis Saran Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
15.	UPS/Stabilizer	13 Unit	Baik	Ada
16.	Laptop	1 Unit	Baik	Ada
17.	Kursi Tamu	1 Set	Baik	Ada
18.	Tirai/Kain Gorden	1 Paket	Baik	Ada
19.	Meja Kerja	9 Buah	Baik	Ada
20.	Brankas	1 Buah	Baik	Ada
21.	Meja Pimpong	1 Unit	Baik	Ada
22.	Papan Nama Kantor	1 Unit	Baik	Ada
23.	Printer	6 Unit	Baik	Ada
24.	Kulkas	1 Unit	Baik	Ada
25.	Handycam	1 Unit	Baik	Ada
26.	Wireless	1 Set	Baik	Ada
27.	Router Modem Wifi	3 Unit	Baik	Ada

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target Pencapaian Indikator Tujuan 16

Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2017	PENCAPAIAN 2018
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	79.39	84.28
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	79.69	94
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	69.75	71.85

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, dengan indikator SDGs Indeks Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 : 84,28 naik 4.89. Indeks Kebebasan Sipil pada 2018 sebesar 94,00 atau naik 14.31. Indeks Hak-hak Politik pada tahun 2018 sebesar 71,85 atau naik 2.10. Peran perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama perangkat daerah terkait, akademisi, pers, TNI-POLRI, Tokoh Agama, Komisi I DPRD Provinsi, untuk ke tiga indeks tersebut dalam rangka memfasilitasi dan sebagai sekretariat tim pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi NTT cukup signifikan dalam upaya meningkatkan poin indeks-indeks tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Visi dan Misi selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. Dalam menjalankan program kegiatan rutin yang menjadi wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Program kegiatan antara lain :

**Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SP K	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wawasan Politik Kebangsaan				60	100	60	100	100 %	100%
2	Jumlah Partai Politik yang dibina				10	12	11	11	110 %	91.66%
3	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina				5	5	5	35	100 %	700%

Peningkatan realisasi indikator pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan prosentase. Pada tahun 2019 Indikator “Jumlah Partai Politik yang dibina” mengalami kenaikan sebesar : 110 %. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu ; 91.66 %. Hal ini disebabkan karena jumlah partai politik yang dibina berdasarkan pada Jumlah Partai Politik berdasarkan dokumen penilaian dan hasil kajian bantuan keuangan partai politik 2019-2024 yang berjumlah 11 (sebelas) partai politik. Sedangkan indikator “ Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina” pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar : 700 %. Hal ini disebabkan karena jumlah Organisasi kemasyarakatan yang baru di bentuk untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai kesadaran yang tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020, jumlah 35 (tiga puluh lima) Ormas baru yang melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah menerima Surat Keterangan Pemberitahuan Keberadaan Ormas.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Tantangan merupakan salah satu aspek lingkungan internal dan peluang merupakan salah satu aspek dari lingkungan eksternal untuk diidentifikasi dan di analisis dengan analisa SWOT (Strength, weaknes, Opportunities, Threats).

1. Lingkungan Internal.

a.Kekuatan :

- 1) Adanya Struktur Organisasi yang jelas mengenai Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Adanya Regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3) Adanya sarana prasarana.
- 4) Jumlah sumberdaya aparatur.
- 5) Dukungan dana.
- 6) Faktor kepemimpinan dalam organisasi yang mendukung pengembangan organisasi ke depan.

b. Kelemahan :

- 1) Kurangnya kemampuan Aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
- 2) Kualitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota
- 4) Terbatasnya pembiayaan program dan kegiatan.
- 5) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Lingkungan Eksternal.

a. Peluang :

- 1) Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Meningkatnya kinerja demokrasi di Provinsi NTT melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 71,64, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 72,05 dan naik menjadi 72,34 pada tahun 2011.
- 3) Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.

b. Tantangan :

- 1) Kondisi geografis sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan dengan Negara RDTL dan Australia.
- 2) Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.
- 3) Relatif masih rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.
- 4) Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
- 5) Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menentukan tujuan dan sasaran selaras dengan visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “ Mampu menjadi poros jalannya Pemerintahan dan politik dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa ”. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yaitu : Memantapkan idiologi dan wawasan kebangsaan

dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri yang bertujuan kokohnya persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, karakter bangsa.

Meskipun tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mendukung dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan wilayah atau daerah serta mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran KOMINDA dan melaksanakan pemantauan – pemantauan ke Kabupaten/Kota guna mendapatkan informasi dan data secara cepat, dini dan aktual, dan mampu memberikan masukan terkait kondisi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan rasa aman bagi investor dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan pembangunan.

T.C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke-		Rata –rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja	7.792.398.000	8.293.991.336	7.610.577.246	7.710.232.645	97.67 %	91.24 %	8.043.194.668	7.660.404.945
Belanja Tidak Langsung	4.668.271.000	5.395.739.000	4.680.345.151	4.922.979.546	100 %	91.24 %	5.032.005.000	4.801.662.348
Belanja Langsung	3.124.127.000	2.898.252.336	2.930.232.095	2.787.253.099	93.79 %	96,17 %	3.011.189.668	2.858.742.597
Belanja Non Urusan	409.397.200	790.227.246	386.147.615	766.671.049	94.32 %	97.01 %	599.812.223	576.409.332
Belanja Wajib	3.124.127.000	2.108.025.090	2.930.232.095	2.020.582.005	93.12 %	95.58 %	2.616.076.045	2.475.407.050

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Tahun Anggaran 2019; dari sisi akuntabilitas keuangan capaian realisasi keuangan Badan Kesbangpol Provinsi NTT juga dikategorikan baik karena realisasi belanja sebesar 97,67 %, dengan rincian Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar 100% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93.79%. Atau Urusan Wajib sebesar Rp. 3.124.127.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.930.232.095 atau sebesar 93.12 %. Secara prosentase keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Tahun Anggaran 2020; dari sisi akuntabilitas keuangan capaian realisasi keuangan Badan Kesbangpol Provinsi NTT juga dikategorikan baik karena realisasi belanja sebesar 91,24 %, dengan rincian Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar 91,24% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,17%. Atau Urusan Wajib sebesar Rp. 2.108.025.090 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.020.582.005 atau sebesar 95,58%. Secara prosentase keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - a. Masih kurangnya Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
2. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;
 - b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan Lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
 - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik;
 - d. Masih sering terjadinya konflik sosial di masyarakat;
 - e. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;

- b. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
- 4. Bidang Politik;
 - a. Masih kurangnya kesadaran politik masyarakat;
 - b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
 - c. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol;

3.2. Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
- 3) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 tersebut merupakan kesinambungan dari visi dan misi pembangunan lima tahun sebelumnya, oleh karena itu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan kesinambungan dari rencana strategis sebelumnya dengan melakukan berbagai penyesuaian sesuai dinamika perkembangan

organisasi khususnya perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun, sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri “**Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**”. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

- 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 9 (sembilan) tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2014 - 2019.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada aras nasional dan daerah, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional khususnya Sasaran Strategis Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 2019-2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu).
- 2) Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.

- 4) Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Substansi Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta implementasi kebijakan publik di bidang politik dan demokrasi.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor termasuk Kab/Kota;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasic IT, fisipol dan hukum;
4. Kondisi geografis yang kepulauan dan iklim yang tidak kondusif menyulitkan dalam hal melakukan pelaksanaan kegiatan;

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat Pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol dari provinsi dan kabupaten kota secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Badan Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (Parpol) dan meso struktur seperti KPU, Bawaslu, Ombudsman, KPA dan lain-lain.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 berpedoman pada :

- 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Telaahan Visi, Misi Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- 3) Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2014-2019.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik.
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan untuk terjadi pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut, maka visi RPJMD NTT2018-2023 harus berpadanan dengan visi RPJPD NTT 2005-2025 yang mengusung visi: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu :

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan dapat menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bahagian integral dari suatu nation and character building.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Oleh karena itu Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara
2. Memelihara dan menjamin situasi dan kondisi daerah yang aman, damai dan kehidupan masyarakat yang kondusif.
3. Memantapkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, penanganan penyakit masyarakat, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial masyarakat, penguatan lembaga-lembaga agama dan adat.
4. Mengembangkan kehidupan politik dalam negeri yang cerdas, berintegritas dan demokrasi di daerah.

Dalam merumuskan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini disajikan dengan memperhatikan visi dan misi tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa & Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
				2021	2022	2023
1	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	70.2 %	85.1 %	100 %
		Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga)	80.3 %	90.6 %	100 %
		Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	34.7 %	65.3 %	100 %
		Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik selama periode 2018-2023. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategi jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan perubahan pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 :

5.1. STRATEGI

1. Penerapan sistem pengendalian.
 - Pengendalian, Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - Pengendalian, Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik.
 - Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya .
 - Pengendalian, Pendataan, pengawasan dan pencegahan konflik sosial.
2. Evaluasi.
 - Melakukan Evaluasi Dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pendidikan Politik, Pengawasan Terhadap Ormas/LSM, Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah, Pencegahan Konflik Sosial Dan Pengawasan Terhadap Orang Asing/ Lembaga Asing, Serta Pencegahan Penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
3. Pelaporan Kinerja Secara Terpadu
 - Menyusun laporan secara periodik (Bulan, Triwulan, Semester, Tahunan) tentang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pertahanan dan Keamanan)

TC. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 2018- 2023			
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik periode 2018- 2023			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik	1) Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1) Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1) Pembangunan berpusat pada sumberdaya manusia.
	2) Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	2) Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	
	3) Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	3) Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	4) Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	4) Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	5) Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	5) Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Desain program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan dan Politik untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah 5 (Lima) Program , 5 (lima) Kegiatan :

1. PROGRAM SKPD (URUSAN WAJIB)

No.	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan / Output
1	Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
3	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ormas

No.	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan / Output
4	Pembinaan Dan Pengembangan Ketuhanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya./ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional serta Penanganan Konflik Sosial.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	60.3	70.2	85.1	100	100

1	2	3	4	5	6	7
2	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga)	75.1	80.3	90.6	100	100
3	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	20.4	34.7	65.3	33.3	100
4	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100	100	100
5	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disajikan sebagai Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan bidang kesbangpol selama periode 3 (tiga) Tahun dan menjadi rujukan penyusunan RENJA.

Sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan Bidang Kesbangpol, antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program dan kegiatan yang telah terencana melalui RENSTRA ini.

Lain –lain :

Inovasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

- 1) Sistem Informasi Ormas (SIORMAS).
- 2) Peta Rawan Konflik.
- 3) Pelangi Kasih (Pembumian 4 Pilar Kebangsaan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal).
- 4) Sistem Informasi Pelaporan dari Masyarakat/Forum Kesbangpol
- 5) Coffe Break Intelejen
- 6) Tim/Kelompok Counter Disintegrasi.
- 7) Lagu Indonesia Raya dikumandangkan tepat pada Pukul : 10:00 Wita. Kegiatan ini telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti melalui surat kepada seluruh OPD lingkup Provinsi NTT, BUMN, BUMD, Swasta dan Lain-lain.

